



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon (0293) 491021 Faximili (0293) 491021
surat elektronik : din.pusip@temanggungkab.go.id laman : <https://www.dinpusip.temanggungkab.go.id>

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) DAK NON FISIK TA.2026

Instansi Pelaksana	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung
Jenis DAK Non Fisik	: Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
Sub Jenis DAK Non Fisik	: Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
Menu Kegiatan	: Peningkatan Mutu Perpustakaan Serta Budaya Baca dan Literasi
Rincian Menu Kegiatan	: Gerakan Pembudayaan Membaca
Target	: 1. Lomba bertutur Tingkat SD 50 orang 2. Bimtek literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat Literasi 50 orang

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 UU Perpustakaan tentang Perpustakaan Umum;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 14 UU Perpustakaan tentang Layanan Perpustakaan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 22 UU Perpustakaan tentang Perpustakaan Umum;
- 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya Lampiran W pembagian kewenangan pusat, daerah provinsi, daerah Kab/Kota di bidang perpustakaan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- 11) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

2. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan Kabupaten Temanggung merupakan perpustakaan umum yang berkedudukan di ibukota Kabupaten. Lokasinya berada di jalan masuk ke kota Temanggung dari arah Semarang atau Jogja dengan alamat Jalan Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung atau di Komplek Taman Kartini Temanggung.

Sebagai pusat sumber informasi dan sarana pembelajaran sepanjang hayat, Perpustakaan Kabupaten Temanggung berperan besar dalam meningkatkan literasi masyarakat. Keterampilan literasi sangat penting agar masyarakat mampu berpikir kritis dan dapat mengarahkan kehidupannya secara lebih baik, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Untuk mengukur tingkat literasi masyarakat digunakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung memperoleh nilai IPLM sebesar 60,48, termasuk kategori sedang. Selain itu, upaya membangun budaya literasi juga dilihat dari Tingkat Gemar Membaca (TGM). Berdasarkan survei, TGM Kabupaten Temanggung tahun 2024 memperoleh skor 69,048%, yang juga masuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Temanggung masih memiliki minat membaca, baik dari sumber digital maupun bahan bacaan tercetak. Kondisi ini menjadi peluang bagi Perpustakaan Kabupaten Temanggung untuk memperkuat layanan, antara lain dengan menyediakan koleksi bacaan cetak dan digital (iPusda Temanggung dan iTemanggung), serta mengadakan kegiatan literasi yang kreatif dan menarik.

Namun demikian, keberhasilan program literasi tidak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah, baik melalui kebijakan strategis maupun penyediaan anggaran yang memadai, sehingga upaya peningkatan literasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kondisi anggaran APBD Kabupaten Temanggung sejak Covid-19 belum pulih sepenuhnya, sehingga mempengaruhi program kegiatan Bidang Perpustakaan. Perpustakaan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 ini, untuk Dinas mempunyai anggaran sebesar Rp.5.709.999.428,- sedangkan anggaran belanja program urusan perpustakaan sebesar Rp. 1.295.609.950,- dengan rincian Rp. 206.197.950,- untuk Belanja Operasi bersumber dari APBD dan Rp. 1.089.412.000,- untuk belanja Kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik TA 2025. Anggaran DAK Non Fisik 2025 sebesar Rp. 1.089.412.000,- tersebut terbagi kedalam jenis kegiatan Program Publik Peningkatan Budaya Baca dan Literasi sebesar Rp. 891.517.500,-, Pembinaan dan Pendataan Perpustakaan dan Naskah Kuno Nusantara sebesar Rp. 147.894.500,- dan Operasional Layanan Perpustakaan sebesar Rp. 50.000.000,-.

Dari data statistik Perpustakaan Kabupaten Temanggung sampai dengan bulan Juni 2025 dapat diketahui:

- Anggota Perpustakaan Kabupaten Temanggung berjumlah 15.626, data tersebut terdiri dari anggota onsite 14.385 orang dan online 1.241 orang;
- Jumlah pengunjung baik onsite maupun online mencapai 34.265 orang;
- Jumlah Buku 29.865 judul, terdiri dari Non Fiksi 23.397 judul, Fiksi 6.468 judul;
- Jumlah Buku Perpustakaan Keliling 11.072, terdiri dari Non Fiksi 8.091 judul dan Fiksi 2.981 judul;
- Jumlah eBook 1.171 judul/eksemplar;
- Jumlah Titik/Lokasi Layanan Perpustakaan Keliling 115 titik (lokasi)

3. Permasalahan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 51 ayat 1, menyatakan bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca. Gerakan

nasional gemar membaca dilakukan di tiga satuan, yaitu satuan keluarga, satuan pendidikan, dan satuan masyarakat. Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat melalui berbagai upaya, salah satunya melalui Gerakan Indonesia Membaca.

Perpustakaan Kabupaten Temanggung memiliki program gerakan pembudayaan kegemaran membaca yang diberi nama Gerakan Sindoro Sumbing, yaitu Gerakan Literasi Pendobrak Kebodohan Sumber Inspirasi Temanggung. Gerakan ini mewadahi kegiatan-kegiatan peningkatan literasi melalui pelibatan masyarakat seperti : Temanggung Bookfest (Pameran buku), Cabe Kriting (Cara Belajar Kreatif dan Inovatif Temanggung), Empis Tahu (Emansipasi Perempuan serba Ingin Tahu), Pekan Inspirasi (workshop, talk show), Bimbingan Teknis dan lomba-lomba. Gerakan ini ditujukan untuk mendorong partisipasi berbagai elemen masyarakat agar berperan dalam meningkatkan minat dan budaya baca Masyarakat. Namun pada praktiknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, terutama pada kegiatan Bimtek dan lomba-lomba, masih belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut diantaranya:

1. Sejak pandemi Covid 19 sampai sekarang kegiatan Bimtek dan Lomba-lomba yang tertuang dalam Gerakan Sindoro-Sumbing (yang semula dilaksanakan setiap tahun sekali), tidak lagi dilaksanakan di Perpustakaan Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan kegiatan tersebut memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sedangkan APBD Temanggung belum mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis maupun lomba-lomba di Perpustakaan Kabupaten Temanggung.
2. Dengan tidak adanya lomba- lomba di Perpustakaan Kabupaten Temanggung, khususnya Lomba bertutur Tingkat SD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini membuat bakat anak-anak dalam bidang bercerita/bertutur menjadi tidak tersalurkan dan juga tidak dapat membawa nama Temanggung untuk berprestasi di Tingkat Propinsi/Pusat.
3. Minimnya kegiatan literasi di tengah-tengah masyarakat membuat kesadaran akan pentingnya literasi terutama di kalangan siswa-siswi menurun, hal ini sejalan dengan minimnya pengetahuan literasi masyarakat di kalangan guru, pustakawan, pegiat literasi dan orang tua.

B. TUJUAN

Tujuan penggunaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah tahun 2026 ini adalah :

1. Untuk membiayai menu kegiatan Peningkatan Mutu Perpustakaan Serta Budaya Baca dan Literasi dengan rincian menu Kegiatan Gerakan Pembudayaan Membaca
2. Membangun kesadaran akan pentingnya literasi dan kegiatan membaca masyarakat
3. Meningkatkan bakat, minat, pengetahuan serta kemampuan masyarakat dalam bidang literasi

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah tahun 2026 menu kegiatan Peningkatan Mutu Perpustakaan Serta Budaya Baca dan Literasi dengan rincian menu kegiatan: Gerakan Pembudayaan Membaca menggunakan metode Swakelola

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan yang dibiayai dengan anggaran DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah tahun 2026 dilalui dengan tahap kegiatan sebagai berikut :

- a. Menu Kegiatan : Program Peningkatan Mutu Perpustakaan Serta Budaya Baca dan Literasi;
- b. Rincian Menu Kegiatan : Gerakan Pembudayaan Membaca;
- c. Tahapan-tahapan pelaksanaan komponen sebagai berikut:

No.	Rincian Komponen	Target Output	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Target Outcome
1	Lomba bertutur Tingkat SD	50 Orang	Rp. 36.100.000,-	Meningkatnya kegemaran membaca dan literasi anak serta kecintaan terhadap karya budaya bangsa melalui berbagai bacaan atau buku
2	Bimtek literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi	150 Orang	Rp. 74.200.000,-	Meningkatnya kemampuan mengenali kebutuhan, penelusuran, evaluasi dan pemanfaatan sumber informasi yang relevan
Total biaya =			Rp. 110.300.000,-	

D. JADWAL PELAKSANAAN

Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gerakan pembudayaan membaca, dengan komponen :												
- <i>Lomba bertutur Tingkat SD</i>				v								
- <i>Bimtek literasi informasi untuk pustakawan, guru dan pegiat literasi</i>				v								

E. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan Pembudayaan gemar membaca adalah :

1. Perpustakaan Kabupaten Temanggung;
2. Guru;
3. Pustakawan;
4. Pegiat Literasi;
5. Orang Tua;
6. Siswa-siswi SD/MI se Kabupaten Temanggung.

F. INDIKASI KEBUTUHAN DANA

Menu kegiatan Pembudayaan gemar membaca membutuhkan dana sebesar Rp. 110.300.000,-

G. DUKUNGAN APBD NON-DAK

—

H. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini di buat semoga dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaankegiatan.



Temanggung, 15 Agustus 2025
KEPALA DINAS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SUPRIYANTO, A.P.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218,
Telepon 0293 491021 , Faximile 0293 491021

Laman: <https://dinpupip.temanggungkab.go.id> , Pos-el: din.pupip@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
DAK NON FISIK TA.2026

Instansi Pelaksana : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung
Jenis DAK Non Fisik : Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
Sub Jenis DAK Non Fisik : Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
Menu Kegiatan : Peningkatan Mutu Perpustakaan Serta Budaya Baca dan Literasi

Rincian Menu Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan
Komponen Kegiatan : 1. Pendataan Perpustakaan
2. Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan
Target : 2 Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 UU Perpustakaan tentang Perpustakaan Umum;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 14 UU Perpustakaan tentang Layanan Perpustakaan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 22 UU Perpustakaan tentang Perpustakaan Umum;
- 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya Lampiran W pembagian kewenangan pusat, daerah provinsi, daerah Kab/Kota di bidang perpustakaan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 10) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

2. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan Kabupaten Temanggung merupakan perpustakaan umum yang berkedudukan di ibukota Kabupaten. Lokasinya berada di jalan masuk ke kota Temanggung dari arah

Semarang atau Jogja dengan alamat Jalan Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung atau di Komplek Taman Kartini Temanggung.

Sebagai pusat sumber informasi dan sarana pembelajaran sepanjang hayat, Perpustakaan Kabupaten Temanggung berperan besar dalam meningkatkan literasi masyarakat. Keterampilan literasi sangat penting agar masyarakat mampu berpikir kritis dan dapat mengarahkan kehidupannya secara lebih baik, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Untuk mengukur tingkat literasi masyarakat digunakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung memperoleh nilai IPLM sebesar 60,48, termasuk kategori sedang. Selain itu, upaya membangun budaya literasi juga dilihat dari Tingkat Gemar Membaca (TGM). Berdasarkan survei, TGM Kabupaten Temanggung tahun 2024 memperoleh angka 69,048, yang juga masuk kategori sedang.

Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat Temanggung masih memiliki minat membaca, baik dari sumber digital maupun bahan bacaan tercetak. Kondisi ini menjadi peluang bagi Perpustakaan Kabupaten Temanggung untuk memperkuat layanan, antara lain dengan menyediakan koleksi bacaan cetak dan digital (iPusda Temanggung dan iTemanggung), serta mengadakan kegiatan literasi yang kreatif dan menarik.

Namun demikian, keberhasilan program literasi tidak lepas dari dukungan Pemerintah Daerah, baik melalui kebijakan strategis maupun penyediaan anggaran yang memadai, sehingga upaya peningkatan literasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Kondisi anggaran APBD Kabupaten Temanggung sejak Covid-19 belum pulih sepenuhnya, sehingga mempengaruhi program kegiatan Bidang Perpustakaan. Perpustakaan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 ini, untuk Dinas mempunyai anggaran sebesar Rp.5.709.999.428,- sedangkan anggaran belanja program urusan perpustakaan sebesar Rp. 1.295.609.950,- dengan rincian Rp. 206.197.950,- untuk Belanja Operasi bersumber dari APBD dan Rp. 1.089.412.000,- untuk belanja Kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik TA 2025. Anggaran DAK Non Fisik 2025 sebesar Rp. 1.089.412.000,- tersebut terbagi kedalam jenis kegiatan Program Publik Peningkatan Budaya Baca dan Literasi sebesar Rp. 891.517.500,-, Pembinaan dan Pendataan Perpustakaan dan Naskah Kuno Nusantara sebesar Rp. 147.894.500,- dan Operasional Layanan Perpustakaan sebesar Rp. 50.000.000,-.

Dari data statistik Perpustakaan Kabupaten Temanggung sampai dengan bulan Juni 2025 dapat diketahui:

- Anggota Perpustakaan Kabupaten Temanggung berjumlah 15.626, data tersebut terdiri dari anggota onsite 14.385 orang dan online 1.241 orang;
- Jumlah pengunjung baik onsite maupun online mencapai 34.265 orang;
- Jumlah Buku 29865 judul, terdiri dari Non Fiksi 23.397 judul, Fiksi 6.468 judul;
- Jumlah Buku Perpustakaan Keliling 11.072, terdiri dari Non Fiksi 8.091 judul dan Fiksi 2.981 judul;
- Jumlah eBook 1.171 judul/eksemplar;
- Jumlah Titik/Lokasi Layanan Perpustakaan Keliling 115 titik (lokasi)

3. Permasalahan

Keberadaan Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Mengingat peran serta perpustakaan sangat strategis dalam upaya mencerdaskan masyarakat, maka kualitas dan kuantitas semua jenis perpustakaan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sehubungan dengan adanya sistem pemetaan Perpustakaan Berbasis Wilayah, semua perpustakaan yang ada wilayah Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam pembinaannya, maka diperlukan data tentang perpustakaan yang ada di Kabupaten Temanggung yang memuat informasi berupa Profil Perpustakaan yang memuat aspek-aspek yang dimiliki perpustakaan tersebut. Keberadaan perpustakaan tersebut tidak hanya data saja, tapi juga diperlukan adanya program berkelanjutan seperti pembinaan serta akreditasi perpustakaan.

Pada tahun 2025 sudah dilaksanakan sosialisasi dan visitasi pendataan perpustakaan. Namun demikian masih banyak perpustakaan yang belum disosialisasi, visitasi bahkan belum memiliki NPP.

Selain itu banyak perpustakaan di wilayah Kabupaten Temanggung yang tidak dibina bahkan akreditasi. Di wilayah Kab. Temanggung hanya ada 31 Perpustakaan yang sudah diakreditasi.

B. TUJUAN

1. Mendata/menghimpun semua jenis perpustakaan yang belum ada di data base Perpustakaan Nasional RI
2. Mengetahui jumlah keberadaan jenis perpustakaan (perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan khusus, perpustakaan Perguruan Tinggi) di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendataan perpustakaan berbasis wilayah guna memperoleh NPP sebagai upaya mewujudkan perpustakaan standar nasional perpustakaan.
4. Memastikan bahwa penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga layanan yang diberikan terukur, bermutu, dan konsisten.
5. Memberikan pengakuan resmi bahwa suatu perpustakaan memenuhi standar tertentu, sehingga lebih dipercaya oleh pengguna maupun mitra kerja.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah tahun 2026 menu kegiatan Peningkatan Mutu Perpustakaan Serta Budaya Baca dan Literasi dengan rincian menu kegiatan Pembinaan Perpustakaan untuk Komponen Kegiatan Pedantaan Perpustakaan serta Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan menggunakan Swakelola

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan yang dibiayai dengan anggaran DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah tahun 2026 dilalui dengan tahap kegiatan sebagai berikut :

- a. Menu Kegiatan : Peningkatan Mutu Perpustakaan Serta Budaya Baca dan Literasi;
- b. Rincian Menu Kegiatan : Pembinaan Perpustakaan;
- c. Komponen Kegiatan :Pendataan Perpustakaan; Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan
- d. Tahapan-tahapan pelaksanaan komponen sebagai berikut:

No.	Rincian Komponen	Target Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Target Outcome
1	Pendataan Perpustakaan	235 perpustakaan		Rp. 50.000.000,-	Terpenuhinya perpustakaan yang memiliki NPP
2	Sosialisasi dan Advokasi Akreditasi Perpustakaan	60 perpustakaan		Rp. 28.000.000,-	Terpenuhinya perpustakaan yang terakreditasi
Total harga =				Rp. 78.000.000,-	

D. JADWAL PELAKSANAAN

Tahapan kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Pendataan Perpustakaan												
2. Sosialisasi awal Akreditasi Perpustakaan												

E. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan Pembinaan Perpustakaan adalah :

1. Perpustakaan Sekolah
2. Perpustakaan Desa/Kelurahan/TBM
3. Perpustakaan Khusus
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi

F. INDIKASI KEBUTUHAN DANA

Menu kegiatan Pembinaan Perpustakaan membutuhkan dana sebesar Rp. 78.000.000,-

G. DUKUNGAN APBD NON-DAK

-

H. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini di buat semoga dapat menjadi acuan/pedoman dalam pelaksanaankegiatan.

Temanggung, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



[Signature]

SUPRIYANTO, AP., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001